

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN HIPNOTIS MELALUI ALAT KOMUNIKASI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Afifah Yuri Nastiti

02011281419168

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AFIFAH YURI NASTITI
NIM : 02011281419168
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS MELALUI ALAT KOMUNIKASI**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

Indralaya, Juli 2018

Pembimbing Utama.



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu.



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH

NIP : 196802021995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Afifah Yuri Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419168
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 2 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat serta rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi“ .

Dalam penyusunan SKRIPSI ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini terwujud berkat bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrina S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing I
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Dosen beserta Staf dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak Membantu penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan .
10. Seluruh responden dan narasumber dalam penelitian skripsi penulis, Kantor Polresta Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa SKRIPSI ini masih ada kekurangannya, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang,

Penulis



Afifah Yuri Nastiti

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Bunda, terimakasih atas kasih sayang, semangat, dan doa yang berlimpah yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menjadi motivasi untuk membanggakan dan membahagiakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam penulisan skripsi

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan
10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kantor Hukum Bambang Hariyanto, S.H., MH., FCBArb yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dan banyak memberikan pengetahuan hukum dan motivasi terhadap penulis.
13. Seluruh responden dan narasumber dalam penelitian skripsi penulis, Kantor Polresta Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan karena tanpa narasumber, skripsi penulis tidak dapat terselesaikan dengan baik.

14. Saudari perempuanku terkasih, Alya Solehat dan Aisyah Yuriza Solehat, terima kasih atas doa dan semangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
15. Sahabatku, Ratri Nur Safitri yang telah menemaniku sejak dulu sampai sekarang, yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang selalu bisa menjadi tempat bercerita segala keluh kesah, impian, harapan, dan cerita kehidupan penulis. Semoga persahabatan kita selalu erat dan kekal sampai nanti. I love you so dearly.
16. Sahabatku, Riska Erdani yang telah menemaniku dari awal perkuliahan yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, membantu penulis untuk melewati masa perkuliahan dengan banyak kebahagiaan yang akan selalu penulis syukuri sampai nanti. semoga persahabatan ini akan kekal selamanya.
17. Sahabatku “Zettaz” Gracia Priska Velia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi Pramana, Dwi Yulyanta Lorenza, Riska Erdani, Suci Sulthana Kaesaline, Yuli Anggraeni, dan Fitri Rezeki Aulia. Terima kasih atas persahabatannya yang terjalin sejak bangku perkuliahan ini, canda tawa, suka-duka yang kita lewati bersama, serta bantuan, dukungan yang tiada henti-hentinya selama ini. Semoga kita semua sukses dan persahabatan ini bisa sampai selamanya.
18. Sahabatku dan Keluarga IPS 1 SMANPALA. Terima Kasih atas semua kenangan yang indah dan persahabatan sedari SMA hingga sekarang, kebersamaan yang selalu penulis syukuri dan semoga kita semua sukses dan kekeluargaan yang bisa terjalin sampai selamanya.

19. Sahabatku, “Hear Here Squad” Kak Catherine Swasti Ambarini, Annisa Nabila Amatullah Sakinah, Kak Aldy Vajero, Kak Bayu Saputra, dan Muhammad Helzan. Terima Kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang selalu membawa keceriaan bagi penulis, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi untuk penulis untuk selalu ingin menjadi pribadi yang selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal baik untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga kita semua sukses dan terus bersama.
20. Sahabatku, “Bule Hunters” Kak Bayu Saputra, Kak Aldy Vajero, dan Muhammad Helzan Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, suka cita yang selalu kalian berikan ketika kita bersama serta terima kasih atas motivasi, serta dukungan yang kalian berikan selama ini untuk membuat penulis terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
21. Keluarga Besar Bujang Gadis Universitas Sriwijaya, Terima Kasih atas segala binaan, bimbingan, pembelajaran yang berguna untuk kepribadian dan masa depan penulis, serta kenangan indah yang tidak terlupakan seumur hidup.
22. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas D khususnya tim D2 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita
23. Organisasi Asian Law Student Association (ALSA), terima kasih atas pengalaman berharganya. Semoga selalu sukses dan menjadi organisasi terbaik

24. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Uraian Umum Tindak Pidana	
Penipuan.....	20
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-Jenis Rumusan Delik.....	26
3. Tindak Pidana Penipuan dalam Bentuk Pokok.....	29
B. Pengertian Hipnotis dan Cara Kerja	
Hipnotis.....	36
1. Cara Kerja Hipnotis.....	37
C. Tinjauan Umum Alat	
Komunikasi.....	42
D. Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan	
Hukum.....	45
1. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	49
2. Kebijakan Penegakan Hukum.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Upaya Penegakan Hukum untuk Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis melalui Alat Komunikasi	54
B. Faktor yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis melalui Alat Komunikasi.....	69
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi dari banyaknya kejahatan penipuan dengan hipnotis melalui komunikasi di Indonesia. Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi" dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi serta faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi. Lokasi Penelitian di Polresta Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : Upaya penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi yaitu : melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengetahuan terhadap hukum melalui Seminar serta himbauan melalui spanduk. Setelah itu pengumpulan keterangan dan bukti. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan yaitu berupa putusan yang adil dan tepat yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi sesuai dengan Pasal 378 mengenai penipuan. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis melalui Alat Komunikasi yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Polresta, minimnya alat bukti dan saksi, serta faktor peran masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penipuan, Hipnotis.

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum


NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH

NIP : 196802021995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, manusia semakin inovatif dan mulai menciptakan ide-ide baru untuk menjalankan hidupnya dan juga memenuhi kebutuhannya baik itu berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Karena arus globalisasi kemajuan teknologi pada zaman sekarang semakin pesat di segala bidang kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan dan bidang lainnya. Manusia mau tidak mau harus mengikuti arus perkembangan zaman dan bersaing dengan manusia lainnya untuk mencapai kebutuhan dan keinginannya. Persaingan yang semakin sengit untuk bertahan dan hidup berkecukupan menimbulkan problema baru di masa kini.

Banyaknya kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan semakin kompleks untuk bertahan hidup menyebabkan manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain tidak seimbangnya jumlah pekerja usia produktif dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup menyebabkan sebagian orang memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan zaman yang tidak terkendali dan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak

menimbulkan banyak dampak negatif di masyarakat yaitu munculnya tindak pidana/kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penentuan hak - kewajiban dalam memberikan perlindungan kepentingan sosial yang berhubungan dengan individu, peranan hukum mencerminkan lagi secara nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang berhubungan antara individu yang satu dengan yang lain sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) untuk melindungi kepentingan individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan. Fungsi hukum oleh J.F Glastra van Loon disebutkan yaitu :¹

- a. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.129-130

- e. Perubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
- f. Pengaturan tentang perubahan tersebut. Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas, agar ia dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), hasil-guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*recht-zekerheid*).

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu telah jelas sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum yang ada di Indonesia biasanya dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Salah satu yang tergolong dalam hukum publik adalah hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana ini bersifat merugikan masyarakat, jadi

anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras dan pantang dilakukan.²

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana ini disebut sebagai hukum pidana materiil. Sedangkan hukum pidana yang berisi aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³ Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenali* dan *ius puniendi* yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektifnya meliputi :⁴

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau ala tapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 2-3

³*Ibid*, hlm.17

⁴Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.1

Salah satu tindak pidana yang tidak pernah lekang oleh zaman yaitu tindak pidana penipuan. Rasanya, dari zaman sebelum teknologi informasi serta era globalisasi yang semakin pesat ini tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang banyak terjadi. Tindak pidana penipuan telah jelas tertulis dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya, adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.⁶

Semakin berkembang pesatnya teknologi informasi, manusia juga semakin berkembang mengikuti perubahan zaman dan banyak membuat inovasi baru untuk

⁵Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014 hlm.133

⁶Tiyas Pratiwi, Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan secara Berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.B/2009/PN.Kry), Skripsi, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

kemajuan kehidupan manusia di era modern. Inovasi ini tidak hanya inovasi yang bermanfaat secara positif untuk kemajuan manusia namun juga mempunyai dampak negatif. Salah satu bentuk inovasi yang mempunyai dampak negatif adalah semakin banyaknya kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan oleh manusia dengan memakai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mumpuni. Salah satunya adalah Kejahatan Hipnotis. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan hipnosis banyak membawa manfaat bagi manusia jika digunakan dengan benar dan dengan orang yang tepat. Beberapa manfaat hipnosis untuk kesehatan adalah mengontrol stress, berhenti merokok, mengatasi insomnia, meredakan nyeri, menyembuhkan masalah kulit, dan lain-lain.⁷

Masih banyak orang yang tidak sadar jika ilmu pengetahuan hipnosis bisa disalahgunakan oleh yang menguasai ilmu hipnosis ini atau disebut juga hipnotis. Bahkan tidak sedikit juga yang meremehkan kekuatan pengaruh dari hipnosis yang bisa merugikan orang lain. Secara ilmiah, hipnosis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuatan kata-kata dan ilmu yang menunjukkan bagaimana caranya mengakses alam bawah sadar. Sesuai teori psikoanalitik Freud yang menjelaskan bahwa tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi alam bawah sadar

⁷Rizqi Adnamazida, *7 Manfaat hipnosis yang jarang diketahui*, diakses dari <https://www.merdeka.com/sehat/7-manfaat-hipnosis-yang-jarang-diketahui.html>, pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 8.25

(*conscious mind*), alam pra-sadar (*pre-conscious mind*) dan alam bawah sadar (*unconscious mind*).⁸

Modus kejahatan Hipnotis yang terbaru adalah pelaku kejahatan hipnotis menggunakan alat media komunikasi dalam hal ini, telepon/handphone untuk mengelabui dan menipu korbannya. Keuntungan yang bisa didapat oleh pelaku hipnotis melalui telepon ini karena jarang adanya saksi mata yang melihat interaksi antara pelaku dan korban. Bisa dikatakan bahwa pembuktian dalam tindak pidana ini tergolong sulit karena selain tidak adanya pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur dengan spesifik tentang Tindak Pidana Hipnotis, namun juga akan sulit untuk membuktikan bagaimana untuk menjerat Pelaku kejahatan Hipnotis karena minimnya alat bukti.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi ini, kasus yang telah sampai ke ranah hukum dan telah mendapat putusan hakim yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Putusan PN PALEMBANG Nomor 259/Pid.B/2017/PN.Plg Tahun 2017 atas nama terdakwa Andra Als Emman Bin Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”⁹. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut

⁸Ratna WP, *Casual Hypnosis For Affecting People*, Yogyakarta : Psikologi Corner, 2017, hlm. 20

⁹Putusan PN PALEMBANG Nomor 259/Pid.B/2017/PN.Plg Tahun 2017

Tahun 2014 atas nama terdakwa ANDRA al. GUNAWAN SANTOSA dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan “¹⁰.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi dalam skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS MELALUI ALAT KOMUNIKASI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi ?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut Tahun 2014

- a. Mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi.
- b. Mengetahui hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi.

2. Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Penelitian ini bermaksud untuk memberi pengetahuan kepada penulis mengenai latar belakang faktor pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat akan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun para peneliti dalam mencari referensi dan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- d. Hasil penelitian di dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan positif bagi praktisi ataupun penegak hukum sehingga nantinya dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang mumpuni.

Manfaat Penelitian Praktis

- a. Untuk penulis, diharapkan penulis dapat meningkatkan rasa waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan tidak mudah percaya kepada orang asing yang mencurigakan
- b. Untuk masyarakat, diharapkan agar masyarakat juga lebih meningkatkan waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi. Selain itu, agar masyarakat juga berperan untuk meminimalisir tingginya angka kriminalitas di Indonesia.
- c. Untuk para penegak hukum, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi penegak hukum untuk lebih baik lagi dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, oleh karena itu penulis membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai upaya penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi serta faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangkap serta mengadili pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- b. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- c. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.9

¹²Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 97

- d. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
 - e. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
 - f. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.
2. Teori Kriminologi Modern
- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berpendapat pengertian asosiasi diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”. Yang artinya adalah isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu dengan individu lainnya. Namun bukan hanya pergaulan dengan penjahat saja yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi yang penting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain tersebut.¹³
 - b. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur

¹³Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Press, 1996, hlm. 26

keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

c. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

d. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

e. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

k. Teori pemberian nama (*labelling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

l. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.

Berdasarkan Teori-teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa teori penyebab kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi adalah teori asosiasi differensial

yaitu proses belajar seseorang terhadap suatu kejahatan dalam hal ini belajar hipnotis untuk melakukan penipuan.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan Penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 26

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.75.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm.133.

Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di POLRESTA Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polresta Palembang dan Pengadilan Tinggi Negeri Palembang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka yang ruang lingkupnya meliputi data informasi dari instansi dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data di dalam skripsi ini meliputi :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Buku-buku hukum penunjang;
4. Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
5. Media internet yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, baik itu data primer maupun sekunder, Maka penulis menggunakan metode :

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data studi ke lapangan dengan penelitian di POLRESTA Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Semua informasi dan data yang berhasil diperoleh oleh penulis baik data primer dan data sekunder, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan kesimpulan dan menjawab suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 176

ada di lapangan. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁸

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI prre, 1986, hlm. 67

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

Sumber Buku :

- Abidin, Andi Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hunter, C. Roy. 2015. *Seni Hipnosis Penguasaan Teknik-Teknik Dasar*, Jakarta : PT Indeks.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar : Rangkang Education.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara.
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana (Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, Adi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI prre.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- WP, Ratna. 2017. *Casual Hypnosis For Affecting People*. Yogyakarta : Psikologi Corner.

Sumber Peraturan Perundang-undangan :

1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sumber Tulisan Ilmiah :

Pratiwi, Tiyas. 2010. *Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan secara Berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.B/2009/PN.Kry)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Sumber Jurnal :

Sulastryani, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis”, *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, 182

Sumber Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri PALEMBANG Nomor 259/Pid.B/2017/PN.Plg Tahun 2017

Putusan Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut Tahun 2014

Sumber Internet :

Adnamazida, Rizki. 2013. *7 Manfaat hipnosis yang jarang diketahui*. diakses dari <https://www.merdeka.com/sehat/7-manfaat-hipnosis-yang-jarang-diketahui.html>. 6 Februari 2018 pada pukul 08.25 WIB.

Adzikra Ibrahim, *Pengertian handphone dan fungsinya*, diakses dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/>, 6 April 2018 pada pukul 03.22 WIB.

Admin. 2016. *Korban mentransfer uang setelah terima telepon hipnotis*. diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2016/12/17/71616/korban-mentransfer-uang->

setelah-terima-telepon-hipnotis. 24 Mei 2018, Pukul 01:00 WIB